



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 213 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM TENAGA AHLI BUPATI  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tenaga Ahli Bupati, maka perlu ditunjuk Tim Tenaga Ahli Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tenaga Ahli Bupati;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Tenaga Ahli Bupati (TAB) Kabupaten Lebong Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli Bupati (TAB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
  - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
  - d. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
  - e. Melaksanakan pendampingan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - f. Memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Kabupaten Lebong;
  - g. Melaksanakan mediasi antara perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
  - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Ketua Tim Tenaga Ahli Bupati (TAB) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai wewenang untuk membentuk Pokja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian Anggota Tim Tenaga Ahli Bupati (TAB).
- KEEMPAT : Tim Tenaga Ahli Bupati (TAB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Honorarium yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- KELIMA : Tim Tenaga Ahli Bupati (TAB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tubei  
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZEKA ELIYA, SH.

NIP. 19901011 201503 2 001



Lampiran Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 213 Tahun 2024  
Tanggal 20 Mei 2024

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI BUPATI  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JENJANG PENDIDIKAN
1.	Dr. H. Pakri Fahmi, SE., M.Si.	Ketua	S-3
2.	Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.	Anggota	S-3
3.	Dr. Zacky Antony, SH., MH.	Anggota	S-3
4.	Dr. Alfarabi, MA.	Anggota	S-3

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JENJANG PENDIDIKAN
1.	Harius Eko Saputra, S.Sos., M.Si.	Wakil Ketua	S-2
2.	Ir. Edi Heriyanto, MM.	Anggota	S-2
3.	Ade Kosasi, MH.	Anggota	S-2
4.	Efri, M.Ap.	Anggota	S-2
5.	Drs. H. Anwar Hamid, MH	Anggota	S-2
6.	Jatmiko Yogopriyatno, S.IP., M.AP.	Anggota	S-2

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JENJANG PENDIDIKAN
1.	Pika Pernandes, SKM.	Anggota	S-1
2.	Agus Aswandi, SP.	Anggota	S-1
3.	Dedi Verian Veri, S.Sos.	Anggota	S-1
4.	Nicolas Sixtin, SKM.	Anggota	S-1
5.	Rahmat Fajri, SE.	Anggota	S-1

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZEKA ELIYA, SH.

NIP. 19901011 201503 2 001